



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Januari 1976 /umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 28 Agustus 1981 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Tas, tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama Muhamad Pikri bin Hozen tempat tanggal lahir, Padang Lakaran 25 Agustus 2004 (18 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, dengan anak Pemohon II yang bernama Anita Nurma binti Edi Putra Irawan, tempat tanggal lahir Bakal Dalam 29 Agustus 2005 (17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil, xxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa, anak Pemohon I adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan isterinya yang bernama Juniarti binti Buyung Saripudin dan anak Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon II dengan isterinya yang bernama Henti binti Lahim;

3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Muhamad Pikri bin Hozen baru berumur 18 tahun 11 bulan dan anak Pemohon II yang bernama Anita Nurma binti Edi Putra Irawan, baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon II yang bernama Anita Nurma binti Edi Putra Irawan, saat ini dalam keadaan hamil 12 minggu berdasarkan surat keterangan kehamilan No: 15/324/PKMS/TU/SKH/VIII/2023 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh bidan Puskesmas Suka Merindu (Mimi Maryani, Str. Keb) Pada tanggal 21 Agustus 2023;

5. Bahwa, antara Muhamad Pikri bin Hozen dengan Anita Nurma binti Edi Putra Irawan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, antara Muhamad Pikri bin Hozen dengan Anita Nurma binti Edi Putra Irawan punya keinginan untuk menikah dan telah memiliki penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000 / bulan;

7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Muhamad Pikri bin Hozen dengan anak Pemohon II yang bernama Anita Nurma binti Edi Putra Irawan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor: 175/Pdt.P/2023/PA.Tais dari Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PA.Tas



Ida Fitriyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tais,

Ida Fitriyah, S.H.